

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, penyusunan makalah Mata Kuliah Hukum Tata Negara dengan judul “*Sumber-sumber Hukum Tata Negara*” dapat penulis selesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan oleh Dosen pembimbing.

Makalah ini merupakan tugas perkuliahan Hukum Tata Negara pada Fakultas Hukum Universitas Tadulako Palu, sekaligus sebagai tugas akhir semester tiga sebagai pengganti ujian semester.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan makalah ini, oleh sebab itu sumbangan pemikiran yang bersifat koreksi untuk penyempurnaannya sangat di harapkan, akhirnya penulis mengharapkan semoga makalah ini dapat bermamfaat dalam menunjang pelaksanaan perkuliahan yang sedang kita laksanakan bersama.

Palu, Oktober 2009

Penulis

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	3
A. Latar Belakang	3
B. Maksud dan Tujuan	3
BAB II PERMASALAHAN	4
BAB III PEMBAHASAN	5
A. Pengertian Hukum Tata Negara Menurut Para Ahli	5
B. Sumber Hukum	5
C. Sumber-sumber Hukum Tata Negara Indonesia	7
BAB IV PENUTUP	9
A. KESIMPULAN	9
B. SARAN-SARAN	9
DAFTAR PUSTAKA	10

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tata Negara berarti sistem penataan negara yang berisi ketentuan mengenai struktur kenegaraan dan mengenai substansi norma kenegaraan. Dengan perkataan lain, ilmu Hukum Tata Negara dapat dikatakan merupakan cabang ilmu hukum yang membahas mengenai tatanan struktur kenegaraan, mekanisme hubungan antar struktur-struktur organ atau struktur kenegaraan, serta mekanisme hubungan antara struktur negara dengan warga negara.

Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur organisasi negara. *Het staatsrecht als het recht dat betrekking heeft op de staat –die gezagsorganisatie- blijkt dus functie, dat is staatsrechtelijk gesproken het amb, als kernbegrip, als bouwsteen te hebben.* Bagi Logemann, jabatan merupakan pengertian yuridis dari fungsi, sedangkan fungsi merupakan pengertian yang bersifat sosiologis. Oleh karena negara merupakan organisasi yang terdiri atas fungsi-fungsi dalam hubungannya satu dengan yang lain maupun dalam keseluruhannya maka dalam pengertian yuridis negara merupakan organisasi jabatan atau yang disebutnya *ambtenorganisatie*.

B. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan penulis dalam menyusun makalah ini tiada lain adalah sebagai tugas mata kuliah Hukum Tata Negara yang di berikan oleh Dosen pembimbing sebagai tugas akhir semester tiga pada Fakultas Hukum Universitas Tadukalo Palu yang juga merupakan tugas pengganti ujian semester tiga.

BAB II

PERMASALAHAN

Pada makalah ini penulis akan menguraikan beberapa permasalahan yang ada dalam kehidupan sehari-hari mengenai Sumber-sumber Hukum Tata Negara antara lain yaitu :

1. Apa pengertian Hukum Tata Negara ?
2. Apa Pengertian Sumber Hukum ?
3. Apa saja Sumber Hukum Tata Negara ?

BAB III PEMBAHASAN

A. Pengertian Hukum Tata Negara menurut para ahli

1. Menurut *Vanvollen Hoven* Hukum Tata Negara adalah mengatur semua masyarakat hukum atasan dan masyarakat hukum bawahan menurut tingkatannya dan dari masing-masing itu menentukan wilayah lingkungan rakyatnya dan akhirnya menentukan badan-badan dan fungsinya masing-masing yang berkuasa dalam lingkungan masyarakat hukum disana serta menentukan susunan dan wewenangnya dari badan-badan tersebut.
2. Menurut *Scolthen* Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur organisasi dari pada negara.
3. Menurut *Vanderpot* Hukum Tata Negara adalah peraturan-peraturan yang menentukan badan-badan yang diperlukan serta wewenangnya masing-masing, Hubungan satu dengan yang lainnya dan hubungannya dengan individu-individu.
4. Menurut *Logemann* Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur organisasi negara.
5. Menurut *Prof. Mr. Ph Kleintjets* Hukum Tata Negara Hindia Belanda terdiri dari kaedah-kaedah hukum mengenai tata (*Inrichting Hindia Belanda*), alat perlengkapan kekuasaan negara (*Demet Overheadsgezag*), tata, wewenang (*Bevoegdheden*) dan perhubungan kekuasaan (*Onderlinge Machtsverhouding*) diantara alat-alat perlengkapan.

B. Sumber Hukum

Sumber hukum adalah segala sesuatu yang berupa tulisan, dokumen, naskah, dsb, yang dipergunakan oleh suatu bangsa sebagai pedoman hidupnya pada masa tertentu. Menurut **Tjipto Rahardjo** “Sumber yang melahirkan hukum digolongkan dari dua kategori, yaitu sumber-sumber yang bersifat hukum dan yang bersifat sosial. Sumber yang bersifat hukum merupakan sumber yang diakui oleh hukum sendiri sehingga secara langsung bisa melahirkan atau menciptakan hukum. Menurut **Edward Jenk**, terdapat tiga

sumber hukum yang biasa ia sebut dengan istilah “*forms of law*” yaitu: (1) Statutory; (2) Judiciary; dan (3) Literaty. Menurut **G.W. Keeton**, sumber hukum terbagi atas : Binding Sources (*formal*), yang terdiri dari: a) *Custom*; b) *Legislation*; c) *Judicial precedents* dan Persuasive Sources (*materiil*), yang terdiri: a) *Principles of morality or equity*; b) *Professional opinion*. Sedangkan sumber hukum menurut **Sudikno Mertokusumo** yaitu terbagi atas dua hal :

1. Sumber Hukum Materiil adalah tempat dari mana materi itu diambil. Sumber hukum materiil ini merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum, misalnya hubungan sosial, hubungan kekuatan politik, situasi sosial ekonomis, tradisi (pandangan keagamaan, kesusilaan), hasil penelitian ilmiah, perkembangan internasional, keadaan geografis, dll.
2. Sumber Hukum Formal merupakan tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Hal ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum itu formal berlaku. Yang diakui umum sebagai sumber hukum formal ialah UU, perjanjian antar negara, yuris prudensi dan kebiasaan.

Sumber Hukum Menurut **Joeniarto** terdiri dari :

- Sumber hukum dalam penggunaan pengertian sebagai asalnya hukum positif.
- Sumber hukum dalam penggunaan pengertian sebagai bentuk-bentuknya hukum dimana sekaligus merupakan tempat diketemukannya aturan-aturan dan ketentuan hukum positifnya.
- Sumber hukum dalam penggunaan pengertian sebagai hal-hal yang seharusnya menjadi isi hukum positif.
- Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum RI.
- Proklamasi merupakan tindakan pertama dari Tata Hukum Indonesia.

C. Sumber-sumber Hukum Tata Negara Indonesia

1. Undang-Undang Dasar 1945

UUD 1945 sebagai sumber hukum, yang merupakan hukum dasar tertulis yang mengatur masalah kenegaraan dan merupakan dasar ketentuan-ketentuan lainnya.

2. Ketetapan MPR

Dalam Pasal 3 UUD 1945 ditentukan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar dan Garis-Garis Besar Haluan Negara. Dengan istilah menetapkan tersebut maka orang berkesimpulan, bahwa produk hukum yang dibentuk oleh MPR disebut *Ketetapan MPR*.

3. Undang-undang/peraturan pemerintah pengganti undang-undang

Undang-undang mengandung dua pengertian, yaitu :

- a. Undang-undang dalam arti materiel yaitu peraturan yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- b. Undang-undang dalam arti formal yaitu keputusan tertulis yang dibentuk dalam arti formal sebagai sumber hukum dapat dilihat pada Pasal 5 ayat (1) dan pasal 20 ayat (1) UUD 1945.

4. Peraturan Pemerintah

Untuk melaksanakan undang-undang yang dibentuk oleh Presiden dengan DPR, oleh UUD 1945 kepada presiden diberikan kewenangan untuk menetapkan Peraturan Pemerintah guna melaksanakan undang-undang sebagaimana mestinya. Dalam hal ini berarti tidak mungkin bagi presiden menetapkan Peraturan Pemerintah sebelum ada undang-undangnya, sebaliknya suatu undang-undang tidak berlaku efektif tanpa adanya Peraturan Pemerintah.

5. Keputusan Presiden

UUD 1945 menentukan Keputusan Presiden sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan. Bentuk peraturan ini baru dikenal tahun 1959 berdasarkan surat presiden no. 2262/HK/1959 yang ditujukan pada DPR, yakni sebagai peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh

presiden untuk melaksanakan Penetapan Presiden. Kemudian melalui Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966, Keputusan Presiden resmi ditetapkan sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan menurut UUD 1945. Keputusan Presiden berisi keputusan yang bersifat khusus (einmalig) adalah untuk melaksanakan UUD 1945, Ketetapan MPR yang memuat garis-garis besar dalam bidang eksekutif dan Peraturan Pemerintah.

6. **Peraturan pelaksana lainnya**

Yang dimaksud dengan peraturan pelaksana lainnya adalah seperti Peraturan Menteri, Instruksi Menteri dan lain-lainnya yang harus dengan tegas berdasarkan dan bersumber pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

7. **Convention (Konvensi Ketatanegaraan)**

Konvensi Ketatanegaraan adalah perbuatan kehidupan ketatanegaraan yang dilakukan berulang-ulang sehingga ia diterima dan ditaati dalam praktek ketatanegaraan. Konvensi Ketatanegaraan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan undang-undang, karena diterima dan dijalankan, bahkan sering kebiasaan (konvensi) ketatanegaraan menggeser peraturan-peraturan hukum yang tertulis.

8. **Traktat**

Traktat atau perjanjian yaitu perjanjian yang diadakan dua negara atau lebih. Kalau kita amati praktek perjanjian internasional beberapa negara ada yang dilakukan 3 (tiga) tahapan, yakni perundingan (negotiation), penandatanganan (signature), dan pengesahan (ratification). Disamping itu ada pula yang dilakukan hanya dua tahapan, yakni perundingan (negotiation) dan penandatanganan (signature).

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas dapatlah disimpulkan secara umum bahwa Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur organisasi negara. *Het staatsrecht als het recht dat betrekking heeft op de staat –die gezagsorganisatie- blijkt dus functie, dat is staatsrechtelijk gesproken het amb, als kernbegrip, als bouwsteen te hebben.* Bagi Logemann, jabatan merupakan pengertian yuridis dari fungsi, sedangkan fungsi merupakan pengertian yang bersifat sosiologis. Oleh karena negara merupakan organisasi yang terdiri atas fungsi-fungsi dalam hubungannya satu dengan yang lain maupun dalam keseluruhannya maka dalam pengertian yuridis negara merupakan organisasi jabatan atau yang disebutnya *ambtenorganisatie*. Hukum tata negara adalah hukum yang mengatur tentang negara, yaitu antara lain dasar pendirian, struktur kelembagaan, pembentukan lembaga-lembaga negara, hubungan hukum (hak dan kewajiban) antar lembaga negara, wilayah dan warga negara

B. Saran-saran

Dengan adanya makalah ini diharapkan kepada mahasiswa dapat mengetahui dan memahami apa pengertian dari Hukum Tata Negara, Apa yang dimaksud dengan Sumber Hukum dan apa saja sumber-sumber Hukum Tata Negara Indonesia.

kita sebagai manusia tentu masih banyak kekurangan oleh karena itu marilah kita bersama saling mengisi kekurangan itu dengan berbagi pengetahuan. Penulis menyadari bahwa kemampuan yang dimiliki masih sangat kurang dan sangat terbatas untuk meningkatkan kemampuan penulis maka sangat diharapkan sumbangan-sumbangan pemikiran dari mahasiswa lainnya / pembaca. Karena penulis memahami sebagai seorang mahasiswa yang masih dalam tahap pembelajaran.

DAFTAR PUSTAKA

- R. Herlambang Perdana Wiratraman. 2008. *UUD sebagai Sumber Utama hukum Tata Negara*. Surabaya. Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Airlangga